



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V YOGYAKARTA**

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231
Telp. (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
Laman : <http://www.lldikti5.kemdikbud.go.id> Surel : lldikti5@kemdikbud.go.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : 2587 /LL5/OT/2020

Yth. Ketua

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer El Rahma Yogyakarta
di Yogyakarta

No.	SURAT YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 722/M/2020 Tanggal : 5 Agustus 2020 Tentang Perubahan Nama Program Studi Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana dan Program Studi Manajemen Informatika Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sistem Informasi Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer El Raahma Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan El Rahma Yogyakarta	satu set.	Disampaikan dengan hormat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

18 AUG 2020

a.n. Kepala

Sekretaris

u.b.

Kepala Bagian Umum,



Dra. Suci Mumpuni, M.Si.

NIP 196312141988122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 69179/A5/HK/2020

10 Agustus 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 722/M/2020

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Ketua STMIK El Rahma Yogyakarta di Yogyakarta; dan
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Yogyakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 722/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana dan Program Studi Manajemen Informatika Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sistem Informasi Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer El Rahma Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan El Rahma Yogyakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 722/M/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM SARJANA
MENJADI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM
STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA PROGRAM DIPLOMA TIGA MENJADI
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA SEKOLAH
TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER EL RAHMA
YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN EL RAHMA YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor B/4870/L5/KL.00.00/2019 tanggal 23 Desember 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Program Studi Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana dan Program Studi Manajemen Informatika Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sistem Informasi Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer El Rahma Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan El Rahma Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 268/M/2020 tentang Yayasan El Rahma Yogyakarta sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer El Rahma Yogyakarta di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA PROGRAM DIPLOMA TIGA MENJADI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER EL RAHMA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN EL RAHMA YOGYAKARTA

KESATU : Mengubah nama Program Studi:

- a. Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana; dan
- b. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sistem Informasi Program Diploma Tiga, pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer El Rahma Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan El Rahma Yogyakarta di Yogyakarta sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 11 Agustus 2011 dan Akta Nomor 20 tanggal 20 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Muchammad Agus Hanafi, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4816.AH.01.04.Tahun 2010

tanggal 18 November 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 30 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Muchammad Agus Hanafi, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-981 tanggal 23 Oktober 2013.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer El Rahma Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001